



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 3932 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan prasarana perkuliahan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu adanya perbaikan prasarana pembelajaran pada pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal permohonan bantuan prasarana pembelajaran, nama-nama PTKIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6663 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama perguruan tinggi sebagai Penerima bantuan prasarana pembelajaran pada PTKIS Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :
- a. menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan anggaran belanja yang telah dibuat untuk penggunaan bantuan pemerintah;
  - b. membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
  - c. menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
  - d. menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2024 tanggal 11 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024


Disahkan oleh  
Plt. DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,



ABU ROKHMAD



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN AGAMA ISLAM DIREKTORAT  
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,




AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3932 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA  
TAHUN ANGGARAN 2024


No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nominal
1	143320202088	STAI AL-MAS UDIYAH	II	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	100.000.000
2	143320202029	STAI AL-MASTHURIYAH SUKABUMI	II	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	100.000.000
3	144327102025	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	II	Kota Bogor	Jawa Barat	100.000.000
4	142320702019	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS	II	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	100.000.000
5	143320902137	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON	II	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	100.000.000
6	143320402044	STAI PERSIS BANDUNG	II	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	100.000.000
7	143320302142	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL ITTIHAD CIANJUR	II	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	100.000.000
8	143320502146	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH QURROTA AYUN	II	Kabupaten Garut	Jawa Barat	100.000.000
9	143321102117	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AS-SAADAH SUKASARI SUMEDANG	II	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	100.000.000
10	143327602056	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL KARIMIYAH SAWANGAN DEPOK	II	Kota Depok	Jawa Barat	100.000.000
11	143340403015	STAI SUNAN PANDANARAN	III	Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta	100.000.000
12	142352804072	INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	IV	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	100.000.000
13	141351404074	UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHOH WADDA'WAH	IV	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	100.000.000
14	143127409017	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HIKMAH TEBING TINGGI	IX	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	100.000.000
15	143121909043	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BATU BARA SUMATERA UTARA	IX	Kabupaten Batu Bara	Sumatera Utara	100.000.000
16	143121009026	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SERDANG LUBUK PAKAM	IX	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	100.000.000
17	143127409048	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ILMU TANJUNGBALAI	IX	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	100.000.000
18	143110205021	STIT BABUSSALAM	V	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	100.000.000
19	143332710026	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH PEMALANG	X	Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah	100.000.000
20	143217112028	STIQ KEPULAUAN RIAU	XII	Kota Batam	Kepulauan Riau	100.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>2.000.000.000</b>

DISAHKAN OLEH  
Plt. DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM

  
ABU ROKHMAN



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

  
AHMAD ZAINUL HAMDI